

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Jalan Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114

(0542) 8860711



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pendaftaran NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah diisi dan ditandatangani;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP;
3. surat pernyataan bermeterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan; atau
4. keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara: 1) elektronik disampaikan melalui laman <https://ereg.pajak.go.id>. Seluruh Dokumen persyaratan diunggah pada laman tersebut. 2) tertulis, berkas disampaikan: a) secara langsung; b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
2. berkas disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau disampaikan ke tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak.
3. Berkas diterima, diteliti kelengkapan, setelah lengkap petugas memberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Jalan Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
(0542) 8860711



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. Kartu NPWP dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200